

BLUD PUSKESMAS LETUNG STANDAR PELAYANAN **LABORATORIUM**

Persyaratan Pelayanan:

Biaya/Tarif:

1. Tersedia lembar permintaan pemeriksaan laboratorium

- BPJS / KIS: **GRATIS**
- Umum : Sesuai Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2023

Sistem, Mekanisme dan Prosedur:

Produk

- 1. Petugas laboratorium menerima lembar permintaan pemeriksaan laboratorium dari Pelayanan Umum/ Pelayanan KIA-KB/Pelayanan Gigi;
- 2. Petugas laboratorium memanggil pasien dari tempat penerimaan form lab;
- 3. Petugas laboratorium menjelaskan kepada pasien tentangpemeriksaan yang akan
- 4. Petugas laboratorium mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan;
- 5. Petugas laboratorium mengambil specimen sesuai dengan permintaan dokter pengirim;
- 6. Petugas laboratorium memberi identitas pasienpada sampel yang telah diambil;
- 7. Petugas laboratorium mempersilahkan pasien untuk menunggu hasil lab di luar ruangan;
- 8. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan jenispemeriksaan yang dimintadokter;
- 9. Petugas mencatat hasil di buku register lab dan kertashasil pemeriksaan lab;
- 10. Petugas menyerahkan hasil kepada pasien.

- **Pelayanan:**
- 1. Pemeriksaan Hematologi,
- 2. Pemeriksaan Kimia Darah,
- 3. Pemeriksaan Urinalisis,
- 4. Pemeriksaan Imunologi- Serologi,
- 5. Pemeriksaan Mikrobiologi

Jangka Waktu Pelayanan/Penyelesaian:

- Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi:
- 1. Jika hasil laboratorium tidak berpotensi membahayakan jiwa. (bukan kasus kritis), penyampaian hasil laboratorium: ≤ 60 menit;
- 2. Jika batasan nilai hasil pemeriksaan laboratorium, yang menunjukkan keadaan patologis di luar normal dan berpotensi membahayakan keselamatan jiwa bila tidak ditindaklanjuti dengan cepat, penyampaian hasil laboratorium : ≤ 30 menit.
- 1. Kotak saran dan masukan
- 2. Langsung, di Ruangan layanan aduan masyarakat
- 3. Nomor HP 082225253124
- 4. Email : pkmletung@anambaskab.go.id
 5. Media Sosial :
- Facebook: Puskesmas Letung
- Instagram: puskesmas_letung

